TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENCABUTAN KEPPRES NO 29 TAHUN 2018 DALAM KASUS I NYOMAN SUSRAMA

SKRIPSI

Oleh:
Tegar Setiadi Purnomo
NIM. C05216049

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Tata Negara
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Tegar Setiadi Purnomo
NIM	: C05216049
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Pencabutan Keppres No 3 Tahun 2019 Dalam Kasus I Nyoman Susrama

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juni 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 49362AHF332791459 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Tegar Setiadi
NIM. C05216049

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Tegar Setiadi Purnomo, NIM: C05216049 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing dan untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 20 Juni 2020

Pembimbing

Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos, S.H., M.Si.

NIP : 197208062014112001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Tegar Setiadi Purnomo NIM. C05216049 Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji 1

Dr. Hj. Anita Farida, S.Sos., S.H., M.Si.
NIP. 197208062014112001

Penguji 2

H. Ach. Fairuddin Fatwa S.Ag.,SH.,MHI, Dip. Lead
NIP.197606152003121002

Penguji 3

Arif Wijaya, S.H., M.Hum
NIP. 197107192005011003

Penguji 4

Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 03 Agustus 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Masruhan, M.Ag.
19590404198803 1003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tegar Setiadi Purnomo
NIM : C05216049
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : tegarsetiadi19gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
▬ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐Lain-lain (……)
yang berjudul :

Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Pencabutan Keppres No.29 TAHUN 2018 Dalam Kasus I Nyoman Susrama

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Agustus 2020

Penulis

(Tegar Setiadi Purnomo)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul "*Tinjauan Fiqh Siyāsah Dustūriyah Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Pencabutan Keppres No. 29 Tahun 2018 Dalam Kasus I Nyoman Susrama*" yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: bagaimana pertimbangan presiden dalam pencabutan Keppres No. 29 Tahun 2018 dalam kasus I Nyoman Susrama? bagaimana tinjauan fiqh siyāsah dusturiyah terhadap kewenangan Presiden dalam pencabutan Keppres No 29 Tahun 2018 dalam kasus I Nyoman Susrama?

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statue approach*. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi bahan hukum yang konkrit mengenai kewenangan presiden dalam pencabutan Keppres No 3 Tahun 2019 dalam kasus I Nyoman Susrama, selanjutnya bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu *fiqh siyasah dusturiyah* hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan Presiden dalam pencabutan Keppres No. 29 Tahun 2018 disebabkan oleh tekanan publik berupa demonstrasi dan pemberitaan media yang mengecam pemberian grasi kepada I Nyoman Susrama. Pemberian maupun pencabutan grasi merupakan hak presiden, namun akan lebih manakala semuanya didasarkan pertimbangan yang matang, dengan memanfaatkan nasehat dari berbagai lembaga tinggi negara.

Dilihat dari tinjauan fiqh siyasah dusturiyah Imam memiliki hak dan kewajiban akan tatapi hak-hak ini selama Imam menunaikan kewajiban-kewajibannya sesuai kemampuannya dan berlaku adil, islam sebagai agama amal adalah sangat wajar apabila meletakkan *focus of interest*-nya pada pada kewajiban. Hak itu sendiri datang apabila kewajiban telah dilaksanakan secara baik.

Sejalan dengan kesimpulan diatas sehingga presiden hendaknya sebelum mengeluarkan produk hukum harus meminta pertimbangan dari berbagai pihak, agar tidak mudah untuk di cabut. Hal ini demikian penting untuk menjaga kewibawaan kepala pemerintahan agar Presiden tidak secara sepihak dan terkesan mengeluarkan kebijakan yang terburu-buru jika Keppres yang ditetapkan kemudian dibatalkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM……..I

PERNYATAAN KEASLIAN…….....II

PERSETUJUAN PEMBIMBING……III

PENGESAHAN……IV

ABSTRAK…….....V

KATA PENGANTAR……..VI

DAFTAR ISI……VIII

DAFTAR TRANSLITERASI..... X

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1
B. IDENTIFIKASI DAN BATASAN MASALAH 11
C. RUMUSAN MASALAH 13
D. TUJUAN PENELITIAN 13
E. KEGUNAAN HASIL PENELITIAN..... 13
F. KAJIAN PUSTAKA..... 14
G. DEFINISI OPERASIONAL 16
H. METODE PENELITIAN 19
I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN..... 22

BAB II TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH* TERHADAP KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MENERBITKAN KEPPRES 24

A. TEORI FIQH SIYĀSAH 24
B. RUANG LINGKUP FIQH SIYĀSAH 26
C. DEFINISI FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH 27
D. RUANG LINGKUP FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH..... 28
E. KONSEP IMAMAH DALAM *FIQH SIYĀSAH*..... 29

BAB III KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENCABUTAN KEPPRES NO 3 TAHUN 2019 DALAM KASUS I NYOMAN SUSRAMA 38

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM GRASI 38
B. DESKRIPSI KASUS 41
C. ISI KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2018 DAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2019 46
D. PROSEDUR PEMBERIAN GRASI DI INDONESIA..... 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. SYARAT PEMBERIAN GRASI DI INDONESIA. 52

BAB IV TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENCABUTAN KEPPRES NO 3 TAHUN 2019 DALAM KASUS I NYOMAN SUSRAMA 53

A. ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM PENCABUTAN KEPPRES NO 3 TAHUN 2019 DALAM KASUS I NYOMAN SUSRAMA. 53

B. ANALISIS *FIQH SIYĀSAH DUSTURIYAH* TERHADAP PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM PENCABUTAN KEPPRES NO 3 TAHUN 2019 DALAM KASUS I NYOMAN SUSRAMA..... 60

BAB V PENUTUP 65

A. KESIMPULAN..... 65

B. SARAN 66

DAFTAR PUSTAKA..... 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hokum.Undang-Undang Dasar 1945[1] menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum *(Rechastsaat)*dibuktikan dari ketentuan dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan Undang Undang Dasar 1945. Ide negara hukum, terkait dengan konsep *The Rule Of Law*dalam istilah Inggris yang di kembangkan oleh A.V. Dicey.Tiga ciri penting setiap negara hukum atau yang di sebutnya dengan istilah the rule of law oleh A.V. Dicey yaitu pertama, *Supremacy Of Law*, kedua *Equality Before Of The Law,* ketiga *due Process Of Law.*[2]

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.Teori *Equality Before Of The Law* termaktub dalam Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan ”segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya“. Teori dan konsep *Equality Before Of The Law* seperti yang di anut oleh pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang Undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar di perlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

---

[1]Undang Undang Dasar NRI 1945
[2]Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila* (Jakarta : Aksa Baru,1981),10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sering di katakan menganut sistem presidensil, akan tetapi sifatnya tidak murni karena bercampur baur dengan elemen elemen sistem parlementer. Di negara dengan tingkat keanekaragaman penduduknya yang luas seperti Indonesia, sistem presidensil ini efektif untuk menjamin sistem pemerintahan yang kuat dan efektif. Namun sering kali karena kuatnya otoritas yang di milikinya timbul persoalan berkenaan dengan dinamika demokrasi. Oleh sebab itu dalam perubahan Undang-undang Dasar 1945 dalam kelemahan sistem presidensil seperti kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden di usahakan untuk di batasi. Demikian dengan presiden, presiden di berikan kewenangan oleh Undang Undang Dasar 1945 sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 diantaranya, Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945."Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar".Sedangkan, sebagai kepala negara presiden mempunyai tugas-tugas pokok yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 salah satunya tertuang dalam Pasal 14 Ayat (1) *"Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung".*

Grasi juga di atur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002, Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama. Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpidana diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, banding atau kasasi Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.

Pihak yang dapat mengajukan permohonan grasi secara tertulis adalah:[3]

1. Terpidana atau kuasa hukumnya
2. Keluarga terpidana dengan persetujuan terpidana, keluarga yang dimaksud adalah isteri atau suami, anak kandung, orang tua kandung, atau saudara sekandung terpidana; atau
3. Keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana, apabila terpidana dijatuhi pidana mati.

Kepemimpinan Presiden Jokowi dalam periode Tahun 2018 melalui Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2018[4] pernah memberikan Grasi kepada I Nyoman Susrama yang melakukan pembunuhan berencana kepada Agung gedhe narendra prabangsa bersama dengan keenam tersangka lainnya, yang bernama Komang Gede, Nyoman Rencana, I Komang Gede Wardana alias Mangde, Dewa Sumbawa, Endy, dan Jampes. Penyidik Polda Bali menemukan motif pembunuhan Prabangsa

[3]Siti Afifiyah"Siapa Susrama Pembunuh Wartawan itu" https://www.tagar.id/siapa-susrama-pembunuh-wartawan-itu.diakses pada tanggal 11Februari)
[4]Keppres No 29 Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait dengan berita tindak pidana korupsi pembangunan sekolah yang dilakukan oleh Susrama,yang kebetulan susrama ini adalah ketua dari proyek tersebut. Vonis terhadap Susrama ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya di Indonesia pembunuhan terhadap wartawan terungkap dan pelakunya di adili secara tegas.

I Nyoman Susrama mengajukan upaya hukum yang berupa kasasi namun di tolak kembali oleh Mahkamah Agung dengan No putusan 1665K/PID/2010 [5] dan dengan putusan itu terpidana akan menjalani hukuman sesuai dengan putusan Pengadilan Negri Denpasar. Pembacaan kasasi juga di hadiri oleh 2 Hakim Agung lainya yakni Aiman Harjadi dan Zaharuddin Utama.Dengan Penolakan ini, dalang pelaku pembunuhan berencana , Yaitu I nyoman susrama akan menjalani hukuman penjara seumur hidup.

Mendekam selama 9 tahun lamanya di dalam penjara Presiden Joko Widodo menyetujui pemberian remisi untuk Susrama dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangannya, dia sekarang sudah sembilan tahun di penjara dan dia selama melaksanakan masa hukumannya, tidak pernah ada cacat. Mengikuti program dengan baik dan berkelakuan baik.

Setelah disetujui oleh Yasonna, baru lah remisi diserahkan kepada Presiden Jokowi. Sesuai Pasal 9 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, Presiden lalu menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 yang berupa remisi berupa perubahan pidana penjara seumur

[5]Putusan Mahkamah Agung 1665K/PID/2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup menjadi pidana penjara sementara harus ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Remisi tersebut dituangkan dalam SK Keppres Nomor 29 Tahun 2018 Tentang pemberian remisi berupa perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara. Akan tetapi, setelah pemberian keppres itu Presiden Joko Widodo menyatakan telah menandatangani rancangan Keputusan Presiden (Keppres) yang berisi pembatalan pemberian remisi kepada I Nyoman Susrama, terpidana kasus pembunuhan Prabangsa, jurnalis Radar Bali. Kepastian penandatanganan pembatalan remisi tersebut disampaikan secara langsung oleh Jokowi itu kepada pemimpin redaksi Jawa Pos Abdul Rokhim saat menghadiri acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Surabaya.

Menerima banyak keberatan atas remisi I Nyoman Kementerian Hukum dan HAM melakukan kajian yang melibatkan akademisi. Atas dasar kajian itu, Menteri Hukum dan HAM melayangkan surat kepada Menteri Sekretaris Negara untuk dilakukan pembatalan pemberian remisi kepada I Nyoman Susrama. Presiden Joko Widodo akhirnya membatalkan keppres tersebut setelah didera aksi demo berhari-hari oleh kalangan jurnalis tanah air, Jokowi akhirnya membatalkan remisi pembunuh wartawan Radar Bali I Nyoman Susrama Dengan adanya pembatalan remisi ini, Presiden Jokowi Telah melanggar aturannya sendiri yang telah di buat dalam Keppres No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi Pada Pasal 1 Ayat (1)''*Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.", Ayat (2)*''Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia*''Ayat 3''*Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat* (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan'',. Dan Pasal 9 Ayat (1)''*Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun*", Ayat (2)'' *Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden*''Ayat (3) *Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan oleh Narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan* Susrama tetap dihukum pidana penjara seumur hidup presiden jokowi memberikan pencabutan yang berupa Keppres No 3 Tahun 2019 yang berbunyi Pembatalan pemberian remisi berupa perubahan dari penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara Alasan pembatalan itu tertuang di Keppres tersebut adalah karna ada keberatan dari masyarakat dan dari keluarga korban

Berdasarkan ketentuan tersebut terkait pencabutan remisi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo terhadap I Nyoman Susrama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan persoalan yang tidak seharusnya dilakukan karena presiden dalam mengeluarkan suatu keputusan merupakan kebijakan yang di anggap secara sah sebagai kepala negara. Permasalahan ini bisa dikaji melalui ranah *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* yang membicarakan perundang-undangan yang menyangkut pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara.

Tanggung jawab bersama dalam mengubah kemungkaran dalam politik atau dalam perundang-undangan yang dilakukan oleh ulil amri, memastikan prinsip pengawasan atas kerja pemerintah, sebab tidak cukup untuk menjaga rakyat dari tindakan sewenang-wenang penguasa atau dari penyalahgunaan kekuasaannya bahwa penguasa komitmen dengan bermusyawarah tetapi harus ditambah dengan adanya satu jenis pengawasan atas kerjanya karena penguasa dapat bebas berbuat dalam batas-batas spesialisnya dengan adanya kekuasaan evaluatif yang luas. kekuasaan evaluatif ini bisa membuat keistimewaan musyawarah terabaikan kecuali bila musywarah itu diikuti dengan pengawasan yang berkesinambungan.[6]

Islam telah mewajibkan musyawarah dan menjadikannya sebagai satu dasar dari dasar-dasar hukum dan politik. Tujuan dari hal itu agar rakyat ikut andil dalam perkara musyawarah dan rincian partisipasi atau

[6]Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta : Kreasindo Mediacita,2005),39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

andilnya diserahkan kepada mereka, dan perkara perincian ini pun berbeda-beda sesuai perbedaan sosial kemasyarakatan disatu masa dan satu tempat. Dengan sistem ketatanegaraan yang saat ini Presiden memberikan grasi dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung. Dengan pertimbangan tersebut juga harus memperhatikan subyek yang akan diberikan grasi termasuk berperilaku baik di lapas. Dimana Keputusan Presiden yang telah ditetapkan akan menjadi suatu masalah jika keputusan itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan lain, terkait apakah telah menerima masukan dan musyawarah dari masyarakat atau tidak dan menerima pertimbangan dari Mahkamah Agung atau tidak selain mempertimbangkan sikap dan perilaku subyek yang akan diberikan grasi.

Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah adalah pemegang kendali pemimpin umat, segala jenis kekuasaan berpuncak padanya dan segala garis politik agama dan dunia bercabang dari jabatannya, karena itulah khalifah merupakan kepala pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan Undang- undang untuk menegakkan Islam dan mengurus negara dalam bingkai Islam. Dalam hal ini Ibnu Taymiyyah memberikan gambaran tugas dan fungsi seorang iman. Allah berfirman dalam QS al-Nisā/4:58-59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن
تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨ يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي
شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ
وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Terjemahnya:

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya..[7]

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil sebuah pemahaman pertama, bahwasanya seorang pemimpin agar dapat senantiasa mereka menunaikan amanat kepada yang berhak, dan bila mereka menjatuhkan suatu hukum agar berlaku adil, dan selanjutnya pada ayat kedua, bagi rakyat diwajibkan untuk mentaati pemimpin yang bertindak adil, kecuali pemimpin itu memerintahkan kemaksiatan. Oleh karena itu, menurut pendapat Ibnu Taymiyyah tugas pemerintah adalah menjamin tegaknya hukum Allah dan mengamankannya dari ketimpangan yang mungkin

[7]Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Mushaf al-Fattah (Jakarta: Wali, 2016), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi.[8]Hal yang berkaitan dengan sistem khilafah Islam berdasarkan ayat di atas adalah prinsip-prinsip ketaatan, kekuasaan badan-badan eksekutif harus dibatasi dengan batasan-batasan Allah dan Rasulnya.

Lembaga yudikatif dalam hal Ini Mahkamah Agung dalam pertimbangannya haruslah bersifat bebas dan terlepas dari segala campur tangan, tekanan atau pengaruh, sehingga ia dapat membuat keputusan sesuai dengan konstitusi, tanpa rasa takut atau penyimpangan. Dalam Konsep Fiqh Siyasah Dusturiyah Lembaga Yudikatif disangkutkan dengan Konsep Sulthah Qadhaiyyah.

Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara.

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan.Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya.Karena tanpa lembaga (al-Qadha) tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan.

[8]IbnuTaimiyah, Assiyasatus Syar‘iyyah fi Islair Ra‘i war-Ra‘iyyah; Pedoman Islam Bernegara, Penerjemah Firdaus A.N (Cet, IV: Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga dengan adanya latar belakang yang terlanggarnya peraturan perundang-undangan dan Inskonsistensi dari presiden terkait pemberian grasi terhadap I Nyoman Susrama yang membuat penulis mengangkat judul tentang *TINJAUAN FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH TERHADAP KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENCABUTAN KEPPRES NO 3 TAHUN 2019 DALAM KASUS I NYOMAN SUSRAMA*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini, sehingga dapat diidentifikasi melalui penelitian yang berjudul ‘’Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Pencabutan Keppres No 3 Tahun 2019 Dalam Kasus I Nyoman Susrama.’’

Identifikasi Masalah:

1. Kasus pembunuhan terhadap Prabangsa yang melibatkan 7 orang yaitu Komang Gede, Nyoman Rencana, I Komang Gede Wardana alias Mangde, Dewa Sumbawa, Endy, dan Jampes
2. Putusan Pengadilan Negri menyatakan I nyoman Susrama selaku otak dari pelaku pembunuhan berencana di jatuhkan hukuman seumur hidup dengan No Putusan 1002/Pid.B/2009/PN/DPS
3. Putusan Pengadilan Tinggi I Nyoman Susrama melakukan banding ke Pengadilan Tinggi namun Hakim di Pengadilan Tinggi Sependapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Hakim Pengadilan Negri dengan No Putusan 29/Pid/2010/PT.DPS

4. Kasasi I Nyoman Susrama mengajukan upaya hukum lagi yang berupa Kasasi namun di tolak oleh Mahkamah Agung dengan No Putusan 1665K/PID/2010
5. Pemberian Keppres No 29 Tahun 2018 Tentang pemberian Remisi berupa perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara.
6. Adanya Desakan dari Masyarakat sehingga Presiden membatalkan pemberian Remisi Kepada I Nyoman Susraman.

Batasan Masalah:

1. Pembatalan Pemberian Keppres dari Presiden ke Susrama dan pencabutan yang berupa Keppres No. 3 Tahun 2019 Yaitu pembatalan pemberian remisi berupa perubahan dari penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara
2. Analisis *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* tehadap pembatalan pemberian Keppres dari Presiden ke Susrama dan Pencabutan yang berupa Keppres No. 3 Tahun 2019 Yaitu pembatalan pemberian remisi berupa perubahan dari penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi serta batasan masalah maka yang akan menjadikan rumusan masalah dalam skripsi ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Kewenangan Presiden Dalam Pencabutan Keppres No 3 Tahun 2019 Dalam Kasus I Nyoman Susrama?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Pencabutan Keppres No 3 Tahun 2019 Dalam Kasus I Nyoman Susrama?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Kewenangan Presiden Dalam Pencabutan Keppres No 3 Tahun 2019 Dalam Kasus I Nyoman Susrama.
2. Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* TerhadapKewenangan Presiden Dalam Pencabutan Keppres No 3 Tahun 2019 Dalam Kasus I Nyoman Susrama.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangasih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara, khususnya tentang pengetahuan mengenai Komisi Pemilihan Umum.

2. Kegunaan Praktis

Praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua orang, khususnya bagi mahasiswa yang mengambil program studi Hukum Tata Negara dalam memahami:

a. Eksistansi Keppres No 29 Tahun 2018 dan Pencabutan Keppres No 3 Tahun 2019
b. Pemberian Grasi Kepada I Nyoman Susrama oleh Presiden melalui Keppres No 29 Tahun 2018 Dan Pencabutan dalam Keppres No 3 Tahun 2019 berdasarkan fikih siyasah dusturiyah

3. Kegunaan Praktis

c. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan ilmu dan pikiran terkait Pertimbangan Presiden Dalam Pencabutan Keppres No 3 Tahun 2019 Dalam Kasus I Nyoman Susrama

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki obyek kajian yang sama yaitu membahas permasalahan mengenai Grasi. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi terkait plagiasi. Penelitian terdahulu tersebut antara lain :

1. KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI DENGAN MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM). Skripsi ini ditulis oleh Devi Yuliana Ashar Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar 2018. Skripsi ini membahas mengenai kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi menurut perspektif hukum Islam, sedangkan Skripsi penulis sebagai penulis merujuk pada pemberian Grasi dan Pembatalan Pemberian Grasi oleh Presiden terhadap Kasus I Nyoman Susrama. Sehingga pembeda dari skripsi ini dengan skripsi penulis merujuk pada studi kasus.
2. TINJAUAN FIKIH SIYASAH TENTANG HAK PREOGRATIF PRESIDEN (Studi atas Pemberian Grasi Kepada Narapidana Korupsi). Skripsi ini ditulis oleh Pegi Hasmalina Jurusan Hukum Tata Negara Pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung 2017. Skripsi ini membahas mengenai Hak Periogratif Presiden , Sedangkan Skripsi Saya Membahas Tentang Hak Preogratif Presiden Tentang Pemberian Dan Pencabutan Keppres, sehingga pembedanya skripsi ini membahas hak preogratif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

presiden keseluruhan jika skripsi saya terkait hak prerogratif pemberian remisi yang dituangkan dalam bentuk Keppres.

3. Analisis Atas Pelanggaran Undang Undang Grasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Grasi Dalam Eksekusi Mati Gelombang ke 3 Skripsi ini ditulis oleh Supriyadi Widodo Eddyono Dan Erasmus A.T Napitupulu Diterbitkan ICJR(Institute for Criminal Justice Reform 2016. Jurnal ini membahas tentang mengenai Pembatasan Grasi Dan Hukuman Mati Sedangkan Skripsi Saya membahas Pemberian Grasi Dan Pembatalan Grasi.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat.Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas. Untuk itu penelitian akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyāsah Dustūriyah.*

Kata *siyāsah* berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.

Sedang kata *dustūriyah* berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).

*Fiqh dustūriyah*tentu pertama-tama adalah Alquran Al karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kully dan semangat ajaran Alquran.Kemudian hadist terutama sekali yang berhubungan dengan imamah-imamah dan kebijaksanaan Rasulullah SAW.

2. Kewenangan Presiden

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 14, disebutkan bahwa dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari mahkamah agung. Sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, presiden memiliki hak mutlak dalam memberikan grasi. emberian grasi oleh Presiden kepada narapidana dapat berupa: Peringanan atau pengurangan hukuman. Misalnya pemotongan masa tahanan yang harusnya dijalani selama dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

puluh tahun, menjadi lima belas tahun saja. Penghapusan hukuman dimana pelaksanaan hukuman baik berupa denda maupun hukuman penjara yang sudah diputuskan oleh pengadilan ditiadakan. Perubahan jenis hukuman yang telah divoniskan. Misalnya perubahan hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup

3. Pencabutan Keppres No. 29 Tahun 2018.

Presiden Jokowi dalam periode Tahun 2018 melalui Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 pernah memberikan Grasi kepada I Nyoman Susrama yang melakukan pembunuhan berencana kepada Agung gedhe narendra prabangsa bersama dengan keenam tersangka lainnya, yang bernama Komang Gede, Nyoman Rencana, I Komang Gede Wardana alias Mangde, Dewa Sumbawa, Endy, dan Jampes. Penyidik Polda Bali menemukan motif pembunuhan Prabangsa terkait dengan berita tindak pidana korupsi pembangunan sekolah yang dilakukan oleh Susrama,yang kebetulan susrama ini adalah ketua dari proyek tersebut. Vonis terhadap Susrama ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya di Indonesia pembunuhan terhadap wartawan terungkap dan pelakunya di adili secara tegas.

4. Pencabutan Keppes

Presiden jokowi memberikan pencabutan yang berupaKeppres No 3 Tahun 2019 yang berbunyi Pembatalan pemberian remisi berupa perubahan dari penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara Alasan pembatalan itu tertuang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Keppres tersebut adalah karna ada keberatan dari masyarakat dan dari keluarga korban

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, doktrin serta yurisprudensi [9] Hal yang terpenting dalam penelitian normatif ialah usaha penemuan hukum secara konkrit yang sesuai untuk diterapkan guna menjawab permasalahan tertentu dalam ketatanegaraan Indonesia

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah Undang-Undang (*statute approuach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[10]Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan.

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

[9]Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 119

[10]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2016), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Peter Mahmud, dalam metode pendekatan perundang-undangan, seorang penelitian perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legalisasi dan regulasi.Sedangkan produk hukum yang berupa beschikking, yaitu keputusan yang di terbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.[11]

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam menyelesaiakan permasalahan hukum dan juga memberikan pemahaman yang semestinya, diperlukan sumber-sumber hukum penelitian sebagai berikut :

a. Sumber bahan hukum primer, merupakan bahan yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[12]

b. Sumber bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi

[11]*Ibid*, hal 137.
[12]*Ibid*, hal 181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kapustakaan (*library research*). Studikepustakaan adalahsuatu metode yangberupa pengumpulan bahanbahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka, dan ruang lingkup permasalahan.

Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian hukum,skripsi, makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah ataupun jurnal hukum maupun pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan judul penelitian yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Sumber Bahan Hukum.

Teknik pengumpulan sumber bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskriptif. Teknik pengumpulan data deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual, akurat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[13]

6. Teknik Analisis Bahan Hukum.

Teknik Analisis Bahan Hukum dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada. Berdasarkan hasil analisis itu, kemudian disusunlah suatu kesimpulan dan rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membenahi persoalan yang teliti.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bab I, memuat sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab II, Kerangka Konseptual memuat teori *Fiqh Siyāsah Dusturīyah* yang meliputi definisi, ruang lingkup, *Siyāsah Dusturīyah*, Dan Teori *imamah , Konsep qadha'iyyah,dan Musyawarah dalam islam,*

[13] Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian Keppres dan Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Keppres.

3. Bab III, Bahan Hukum Penelitian memuat Pengertian Grasi, Tata Cara Mekanisme Pemberian Grasi, studi kasus I Nyoman Susrama, Pemberian Keppres no 29 Tahun 2018, Pencabutan Keppres No 3 Tahun 2019, Akibat Adanya Pencabutan Keppres No 3 Tahun 2019
4. Bab IV, Analisis Bahan Hukum, memuat pembahasan Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Pencabutan Dalam Keppres No 3 Tahun 2019 Dalam Kasus I Nyoman Susrama
5. Bab V, Kesimpulan, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan penyampaian saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH* TERHADAP KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MENERBITKAN KEPPRES

A. Teori Fiqh Siyāsah

Kata *fiqh* secara bahasa adalah pemahaman dan pengertian trhadap ucapan dan perilaku manusia.[14] Secara istilah, menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam), fiqh adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang selaras dengan syara' mengenai amal perbuatan yang didapat dari dalil-dalilnya yang *tafṣīl* (terinci, hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Alquran dan Sunnah).[15]

Kata *siyāsah* merupakan bentuk masdar dari *sāsa*, *yasūsu* yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah.[16] Kata *sāsa* memiliki sinonim dengan kata *dabbara* yang artinya mengatur, memimpin, memerintah dan kebijakan pemerintah. Secara terminologis, *siyāsah* ialah seluruh perilaku yang mengantarkan manusia lebih dekat kepada kebaikan dan menjauhi

[14] Imam Amrusi Jailani, et al., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 6.
[15] J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), 21-22.
[16] Imam Amrusi Jailani, et al., *Hukum Tata*…..... (Surabaya: IAIN Press, 2011), 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kejelekan, sekalipun Rasullah tidak menentukannya dan (bahkan) Allah Swt tidak menentukannya.[17]

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyāsah* adalah ''pengaturan perundang-perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *siyāsah* adalah ''membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan."

Dalam buku *fiqh siyāsah* karangan J. Suyuti Pulungan beliau berpendapat *Fiqh Siyāsah* atau *Siyāsah Syar'iyyah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan seluruh bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang selaras dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat[18]

Berdasarkan penjelasan diatas dari berbagai kalangan ahli hukum Islam maka *fiqh siyāsah* merupakan ilmu yang dipelajari oleh pemerintah untuk membuat, membentuk atau menetapkan peraturan serta kebijakan untuk kepentingan negara dan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. *Fiqh siyāsah* juga bisa diartikan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dimana pemegang kekuasaan membuat suatu peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh umat

[17] Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000), 27.
[18] J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* …, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau rakyatnya yang bertujuan mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

B. Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah

Beberapa ahli ketatanegaraan Islam membagi ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* atas beberapa bagian:

Imam al-Mawardi, ahli *fiqh* Madzhab Syafi'i dan negarawan pada masa Dinasti Abbasiyah, dalam bukunya *al-Ahkām al-Sulthāniyah* mengatakan bahwsannya ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* mencakup lima bagian, yakni politik perundang-undangan (*Siyāsah Dustūriyah*), politik moneter (*Siyāsah Maliyah*), politik peradilan (*Siyāsah Qadla'iyah*), politik peperangan (*Siyāsah Harbiyah*), dan politik administrsasi (*Siyāsah Idāriyah*).

Sementara Ibnu Taimiyyah dalam bukunya *as-siyāsah al-Syār'iyyah fi Aislah al-Ra'i wa al-Rā'iyyah* membagi *Fiqh Siyāsah* atas tiga bagian ,yakni politik administrasi, politik moneter, dan politik luar negeri.

Hasbi al-Siddieqy, ahli hukum Indonesia membaginya atas delapan hukum, yaitu politik perundang-undangan, penetapan syariah atau hukum, peradilan, moneter, administrasi, luar negeri, pelaksanaan undang-undang, dan peperangan.

Sedangkan menurut T. M. Hasbi membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* ke dalam delapan bagian, diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Siyāsah Dustūriyyah Shar'iyyah* kebijaksanaan tentang perintah perundang-undnagan;
b. *Siyāsah Tasyri'iyyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan tentang penetapan hukum;
c. *Siyāsah Qaḍāiyyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan peradilan;
d. *Siyāsah Māliyyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan ekonomi dan moneter;
e. *Siyāsah Idāriyyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan administrasi Negara;
f. *Siyāsah Dauliyyah/ Siyāsah Khārjiyyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional;
g. *Siyāsah Tanfidziyyah Shar'iyyah* yaitu politik peperangan;
h. *Siyāsah Harbiyyah Shar'iyyah* yaitu politik pelaksanaan undang-undang.

C. Definisi Fiqh Siyāsah Dustūrīyah

Siyāsah dustūrīyah adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsepkonsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara merumuskan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara serta ummah yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut.

Permasalahan di dalam *fiqh siyāsah dustūrīyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyāsah dustūrīyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dianut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Dalam beberapa istilah tersebut, maka *dustūri* adalah konstitusi atau perundang-undangan negara. Hal ini perlu ada dalam sebuah negara sebagai pengaturan hidup dan pedoman berbangsa dan bernegara yang berisi tujuan dari negara tersebut.

D. Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah Dustūrīyah

Fiqh siyāsah dustūrīyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Persoalan *fiqh siyāsah dustūrīyah* tidak dapat dilepas dari dua hal pokok: *Pertama*, dalil-dalil *kullī*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil *kullī* tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi unsur dinamis di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan tersebut dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

E. Konsep Imamah dalam *Fiqh Siyāsah*

a. Pengertian Imamah

Kata ''Imamah'' adalah kata benda bentukam dari kata kerja dalam Bahasa Arab *Amma-yaummu-amma-waammama-waimmamata,* yang berarti memimpin. Kata imam mempunyai makna: (1) setiap orang yang diikuti baik berada di atas kebenaran maupun kebatilan, (2) pengurus dan penanggung jawab suatu urusan, (3) jalan yang luas, dan (4) panutan. Dalam kehidupan sehari-hari, imam sering dimaknai sebagai orang yang memimpin sholat jamaah. Arti harfiah dari kata tersebut adalah orang yang berdiri di depan untuk menjadi panutan di belakangnya. Dengan demikian imam berarti orang yang memimpin orang lain, sementara itu imamah adalah Lembaga pemimpin.[19] Sedangkan menurut al-Mawardi, imamah adalah lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai pengganti Nabi Muhammad dalam fungsi kenabian untuk menjalankan syara'at agama dan menjaga

[19]Moch. Fahruroji, ‚Trilogi Kepemimpinan Islam', Analisis *Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah,* No. 12 (Juli Desember, 2008), H. 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keteraturan dan keseimbangan dalam mewujudkan perdamaian di dunia.[20]

Dari beberapa definisi ,imamah' yang di uraikan oleh para ulama penulis menyimpulkan hakikat ulama imamah yaitu: *kesatu*: imamah merupakan sebuah jabatan tertinggi dalam negara Islam, karena membawahi semua orang, baik kalangan pejabat (menteri, panglima perang, hakim, dan lain-lain) maupun kalangan rakyat jelata. *Kedua*: karena Nabi Saw adalah penutup para Nabi dan Rasul, dan tidak ada lagi nabi sepeninggal beliau, maka Imamah meneruskan kenabian yaitu memimpin dan mengurus urusan seluruh umat islam, baik urusan-urusan Agama maupun urusan-urusan dunia. *Ketiga:* Imamah memimpin seluruh umat islam dengan berdasarkan hukum-hukum syariat Islam baik yang berkenan dengan urusan-urusan dunia maupun urusan-urusan akhirat

b. Syarat Syarat Imamah

Sebagai pemegang jabatan tertinggi yang mnegurusi seluruh urusan umat Islam, seorang yang dipilih atau diberi wasiat menjadi imam haruslah memenuhi sejumlah kriteria dan syarat tertentu agar ia mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Syarat-syarat bagi seorang imam adalah:

[20]Imam al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Dīniyah.* terj. Abdul Hayyie al Kattani dan Kamaludin Nurdin, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Beragama Islam.

Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' Ulama, seorang imam harus beragama Islam. Kepemimpinan tertinggi (imamah) adalah jalan terbesar untuk menguasai umat Islam yang tidak diserahkan kepada orang-orang kafir.

2) Baligh.

Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' Ulama, seorang imam harus orang yang baligh. Soerang anak yang belum baligh tidak berhak mempergunakan hartanya sendiri. Urusannya diserahkan kepada walinya

3) Berakal Sehat.

Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa orang gila tidak boleh menjadi imam.

4) Orang Budak.

Seorang budak boleh menjadi imam, sebab ia tidak mempunyai hak atas hartan dan dirinya sendiri.

5) Laki-laki.

Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' melarang perempuan menjadi imam umat Islam.

6) Berasal dari Suku Quraisy.

As-Sunnah ijma' sahabat menegaskan bahwa imam harus berasal dari suku Quraisy.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hak-Hak Imam

Imam telah menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada rakyat, maka sebaliknya rakyat juga harus memenuhi kewajiban-kewajiban mereka kepada imam. Kewajiban tersebut meliputi hak-hak imam. Apabila semua kewajiban-kewajiban telah terpenuhi maka imam akan memiliki kekuatan, kekuasaan, dukungan penuh dari rakyatnya dan efeknya imam dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Hak-hak imam antara lain adalah

1) Hak didengar dan ditaati Rakyat wajib mendengarkan dan menaati semua perintah imam selama bukan dalam perbuatan maksiat, baik imam tersebut adalah imam yang adil maupun imam yang zhalim, seperti yang tertera dalam firman Allah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

2) Hak dihormati dan dibantu dalam melaksanakan kewajiban

Selama Imam menunaikan kewajiban-kewajibannya sesuai kemampuannya, maka rakyat wajib membantu dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendukungnya. Rakyat juga wajib menghormati, mendoakan dan tidak menghina imam yang berlaku adil.Allah berfirman, Selama Imam menunaikan kewajiban-kewajibannya sesuai kemampuannya, maka rakyat wajib membantu dan mendukungnya. Rakyat juga wajib menghormati, mendoakan dan tidak menghina imam yang berlaku adil. Allah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Qs. Al-Maidah, Ayat: 2)

3) Hak diberi nasehat

Imam adalah seorang manusia yang terkadang lupa, kliru, tidak tahu, dan berbuat salah. Maka umat Islam, terutama para tokoh dan Ulama, wajib memberi nasehat kepada Imam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara yang sopan, baik, dan tidak menjatuhkan harga diri imam di mata masyarakat. Kewajiban menasehati pemimpin semakin penting manakala pemimpin berbuat zhalim.

4) Hak harta (gaji dan tunjangan)

Imam menghabiskan waktu, pikiran dan tenaganya untuk mengurusi urusan agama dan dunia kaum muslimin. Karena ia tidak mempunyai kesempatan untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka ia berhak mendapatkan gaji yang layak untuk memnuhi kebutuhan hidup keluarganya, tanpa berlebih-lebih dan korupsi. Sebab, harta negara adalah milik kaum Muslimin yang diamanahkan kepadanya, seperti halnya wali yatim diberi amanah untuk menjaga harta anak yatim. Jika ia berlebih-lebihan, boros, dan korupsi dari harta baitul mal, maka ia seperti halnya memakan harta anak yatim

5) Hak memerintah selama mampu menjalankan tugas iamamah

Berbeda dengan sistem kafir demokrasi yang membatasi masa jabatan pemimpin dalam jangka waktu tertentu dan setelah itu bisa dicalonkan kembali, syari'at Islam menetapkan bahwa imam memegang jabatan selama ia masih mampu menjalankan tugas dan merealisasikan tujuan-tujuan imamah. Masa jabatan imam tergantung kepada mampu atau tidaknya merealisasikan tugas dan tujuan-tujuan imamah. Jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imam mampu menjalankan tugas-tugas imamah dengan baik sampai akhir hayatnya, maka masa jabatanya adalah sampai ia meninggal, alias seumur hidup. Adapun jika ia tidak mampu merealisasikan tujuan-tujuan dan tugas-tugas imamah, maka ia di turunkan dari jabatannya, walau baru satu hari menjabat.

d. Kewajiban-kewajiban Imam

Islam sebagai agama amal adalah sangat wajar apabila meletakkan *focus of interest*-nya pada pada kewajiban. Hak itu sendiri datang apabila kewajiban telah dilaksanakan secara baik. Bahwa kebahagiaan hidup di akhiran akan diperoleh apabila kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari ketakwaan telah dilaksanakan dengan baik waktu hidup di dunia.

Kewajiban imam menurut Al-Mawardi adalah:

1) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
2) Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
4) Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak dari kebinasaan dan kerusakan.
5) Menjaga tapal batas dengan dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.
6) Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
7) Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
8) Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
9) Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.

10) Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung didalam membina umat dan menjaga Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENCABUTAN KEPPRES NO 3 TAHUN 2019 DALAM KASUS I NYOMAN SUSRAMA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Grasi

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi: "Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden'' Di dalam Penjelasan Undang-undang tersebut dikatakan, pemberian Grasi dapat merubah, meringankan, mengurangi atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan. Hal ini tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap pidana.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, "Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden."

Pengertian secara etimologis, grasi berasal dari bahasa Belanda yaitu "*gratie*" atau "*grade*" yang berarti anugerah atau rahmat, dan dalam terminologi hukum diartikan sebagai keringanan hukuman yang diberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala negara kepada terhukum setelah mendapat keputusan hakim atau pengampunan secara individual[21]

Pengertian grasi dalam arti sempit berarti merupakan tindakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana atau hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Menurut JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, dalam Kamus Hukum bahwa *gratie* (grasi) adalah wewenang dari kepala negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian atau merubah sifat atau bentuk hukuman itu

Di Indonesia ada beberapa istilah yang terkait dengan grasi yaitu amnesti, abolisi dan rehabilitasi, serta remisi. Istilah amnesti, berasal dari bahasa Yunani ,amnesti yang artinya melupakan. amnesti merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti ini diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Amnesti agak berbeda dengan grasi, abolisi ‘’abolisi dapat diartikan sebagai penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Abolisi diberikan kepada terpidana perorangan dan diberikan

[21]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta, Balai Pustaka, Edisi 3, 2002, 371.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika proses pengadilan sedang atau baru akan berlangsung. Presiden harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pemberian abolisi. Abolisi diatur di dalam Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945.'' atau rehabilitasi, ''rehabilitasi dapat diartikan sebagai tindakan pemenuhan hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.'' karena amnesti ditujukan kepada orang banyak. Pemberian amnesti yang pernah diberikan oleh suatu negara diberikan terhadap delik yang bersifat politik seperti pemberontakan.[22]

Rehabilitasi berasal dari kata "*rehabilitation*" yang artinya pengembalian hak. Pengertian rehabilitasi merupakan suatu tindakan Presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan seorang tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali.

Fokus rehabilitasi ini terletak pada nilai kehormatan yang diperoleh kembali dan hal ini tidak tergantung kepada Undangundang tetapi pada

[22]Ahmad Rajafi. *"Grasi di Indonesia"* http://ahmadrajafi.wordpress.com/2011/02/02/ grasidiindeonsia/, diakses pada pukul 14.15 wib, tanggal 14 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan masyarakat sekitarnya Sedangkan istilah remisi berasal dari kata "*remission*" yang artinya pengurangan, peringanan, pengampunan. Jadi pengertian remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana

B. Deskripsi Kasus

Kepemimpinan Presiden Jokowi dalam periode Tahun 2018 melalui Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 pernah memberikan Grasi kepada I Nyoman Susrama yang melakukan pembunuhan berencana kepada Agung gedhe narendra prabangsa bersama dengan keenam tersangka lainnya, yang bernama Komang Gede, Nyoman Rencana, I Komang Gede Wardana alias Mangde, Dewa Sumbawa, Endy, dan Jampes. Penyidik Polda Bali menemukan motif pembunuhan Prabangsa terkait dengan berita tindak pidana korupsi pembangunan sekolah yang dilakukan oleh Susrama,yang kebetulan susrama ini adalah ketua dari proyek tersebut. Vonis terhadap Susrama ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya di Indonesia pembunuhan terhadap wartawan terungkap dan pelakunya di adili secara tegas.

Nyoman susrama diketahui memerintahkan anak buahnya menjemput Prabangsa di rumah orang tua Prabangsa di Desa Taman Bali, Bangli pada 11 Februari 2009 Prabangsa lantas dibawa ke halaman belakang rumah Susrama di Banjar Petak, Bebalang, Bangli di sanalah ia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerintahkan anak buahnya memukuli Prabangsa. Eksekusi pembunuhan diperkirakan dilakukan pada sekitar pukul 16.30 hingga 22.30 WITA. Dalam keadaan sekarat, Prabangsa dibawa ke Pantai Goa Lawah, tepatnya di Dusun Blatung, Desa Pesinggahan Kabupaten Klungkung. Kemudian Prabangsa dibawa naik perahu dan dibuang ke laut. Mayatnya ditemukan mengapung oleh awak kapal yang lewat di Teluk Bungsil, Bali, lima hari kemudian. Pelaku lainnya, seperti Komang Gede berperan sebagai penjemput korban. Nyoman Rencana dan Mangde menjadi eksekutor pembunuhan dan membawa mayat korban untuk dibuang ke laut di Perairan Padangbai, Karangasem. Sedangkan Dewa Sumbawa, Endy, dan Jampes, bertugas membersihkan darah korban. Setelah sempat hilang selama lima hari, Prabangsa, redaktur berita daerah Radar Bali, ditemukan tak bernyawa dengan kondisi tubuh rusak pada 16 Februari 2009 di Teluk Bungsil, perairan Padang Bai, Karangasem.[23]

Dan setelah itu pada tanggal 15 Februari 2009, Pengadilan Negeri Denpasar, melalui Ketua Majelis Hakim Djumain SH. dengan No Putusan 1002/Pid.B/2009/PN/DPS.[24] memvonis Susrama hukuman penjara seumur hidup Susrama dinyatakan melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Vonis yang di jatuhkan lebih ringan dibandingkan tuntutan oleh tuntutan dari jaksa Edy Bujana,Lalu Saifudin

[23]Ihsanuddin"Mengingat Lagi Kasus Pembunuhan Wartawan Radar Bali AA Narendra Prabangsa"https://nasional.kompas.com/read/2019/01/24/07570831/mengingat-lagi-kasus-pembunuhan-wartawan-radar-bali-aa-narendra-prabangsa di akses pada Tanggal 24Januari 2019 pukul 07.57 WIB

[24] Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 1002/Pid.B/2009/PN/DPS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan Nyoman Sucitrawan berupa hukuman mati. Hakim menegaskan, pembunuhan tersebut di latar belakangi motif pemberitaan yang ditulis korban pada tanggal 3, 8 dan 9 Desember 2008.

Setelah ditolak di Pengadilan Negeri I Nyoman Susrama melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar namun Pengadilan tersebut menolak banding yang di lakukan I Nyoman Susrama dengan No putusan 29/Pid/2010/PT.DPS [25] Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sependapat menyatakan bahwa I nyoman susrama terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana dan akan di vonis sama dengan Pengadilan Negeri Denpasar yakni hukuman seumur hidup.

Selanjutnya, I Nyoman Susrama mengajukan upaya hukum yang berupa kasasi namun di tolak kembali oleh Mahkamah Agung dengan No putusan 1665K/PID/2010 [26] dan dengan putusan itu terpidana akan menjalani hukuman sesuai dengan putusan Pengadilan Negri Denpasar. Pembacaan kasasi juga di hadiri oleh 2 Hakim Agung lainya yakni Aiman Harjadi dan Zaharuddin Utama.Dengan Penolakan ini, dalang pelaku pembunuhan berencana , Yaitu I nyoman susrama akan menjalani hukuman penjara seumur hidup. Setelah mendekam selama 9 tahun di dalam penjara Presiden Joko Widodo menyetujui pemberian remisi untuk Susrama dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangannya, dia sekarang sudah sembilan tahun di penjara dan dia selama melaksanakan masa

[25]Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar 1002/Pid.B/2009/PN/DPS
[26]Putusan Mahkamah Agung 1665K/PID/2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumannya, tidak pernah ada cacat.Mengikuti program dengan baik dan berkelakuan baik.

Kemudian, Setelah disetujui oleh Yasonna, baru lah remisi diserahkan kepada Presiden Jokowi. Sesuai Pasal 9 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, Presiden lalu menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 yang berupa remisi berupa perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara harus ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Remisi tersebut dituangkan dalam SK Keppres Nomor 29 Tahun 2018 Tentang pemberian remisi berupa perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara.

Akan tetapi, setelah pemberian keppres itu Presiden Joko Widodo menyatakan telah menandatangani rancangan Keputusan Presiden (Keppres) yang berisi pembatalan pemberian remisi kepada I Nyoman Susrama, terpidana kasus pembunuhan Prabangsa, jurnalis Radar Bali .Kepastian penandatanganan pembatalan remisi tersebut disampaikan secara langsung oleh Jokowi itu kepada pemimpin redaksi Jawa Pos Abdul Rokhim saat menghadiri acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Surabaya.

Setelah menerima banyak keberatan atas remisi I Nyoman Kementerian Hukum dan HAM melakukan kajian yang melibatkan akademisi. Atas dasar kajian itu, Menteri Hukum dan HAM melayangkan surat kepada Menteri Sekretaris Negara untuk dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembatalan pemberian remisi kepada I Nyoman Susrama. Presiden Joko Widodo akhirnya membatalkan keppres tersebut setelah didera aksi demo berhari-hari oleh kalangan jurnalis tanah air, Jokowi akhirnya membatalkan remisi pembunuh wartawan Radar Bali I Nyoman Susrama Dengan adanya pembatalan remisi ini, Presiden Jokowi Telah mencabut aturannya sendiri yang telah di buat dalam Keppres No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi Pada Pasal 1 Ayat (1) ''Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.", Ayat (2)''Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia'', Ayat 3''Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan'',. Dan Pasal 9 Ayat (1)''Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun", Ayat (2)'' Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden'' Ayat (3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan oleh Narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan Susrama tetap dihukum pidana penjara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seumur hidup presiden jokowi memberikan pencabutan yang berupa Keppres No 3 Tahun 2019 yang berbunyi Pembatalan pemberian remisi berupa perubahan dari penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara Alasan pembatalan itu tertuang di Keppres tersebut adalah karna ada keberatan dari masyarakat dan dari keluarga korban

C. Isi Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 dan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2019

1. Keputusan Presiden No 29 Tahun 2018

Keputusan Presiden No 29 Tahun 2018 Tentang Pemberian Remisi Berupa Perubahan Dari Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara.

Menimbang:

a. Bahwa setelah mempertimbangkan secara seksama permohonan para terpidana yang nama-namanya sebagaimana termaksud dalam surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.PK.01.05.07-04 tanggal 31 Mei 2018, dinilai terdapat cukup alasan untuk memberikan remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara;
b. Bahwa para terpidana yang nama-namanya tercantum pada kolom 2 Lampiran Keputusan Presiden ini adalah terpidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan telah menjalani pidana sekurang-kurangnya 5 tahun berturut serta berkelakuan baik;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pemberian Remisi berupa Perubahan dari Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara.

Memutuskan :

Menetapkan : Keputusan Presiden Tentang Pemberian Remisi Berupa Perubahan Dari Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara

Kesatu: Memberikan remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara kepada para terpidana yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

Kedua: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data Narapidana Ir. I. Nyoman Susrama bin I Nengah Sadian

1	Nama	Ir. I. Nyoman Susrama bin I Nengah Sadian
2	Umur/Tgl Lahir	56 Tahun / 16 Februari 1962
3	Nomor Putusan	1665.K/Pid/2010
4	Tanggal Putusan	24/09/2010
5	Tgl Ditahan	26/05/2009
6	Pidana	Seumur Hidup
7	Lama Pidana Yang Sudah Dijalani	9 Tahun 2 bulan 23 hari
8	Tgl Usulan Perubahan Pidana ke Menteri	21 Mei 2018
9	Tgl Usulan Perubahan Pidana ke Presiden	31 Mei 2018
10	Dasar Hukum	1. Undang – Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 2. Peraturan Pemerintah RI No 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata cara Hak warga Binaan Pemasyarakatan 3. Keputusan Presiden RI No 174 tahun 1999 tentang Remisi 4. keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan No. M.01.PS.01.03 Tahun 2000 tentang tata cara pengajuan permohonan perubahan menjalani masa pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara
11	Syarat Pengusulan	Pasal 9 Keputusan Presiden RI No 174 Tahun 1999 : "Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidanannya menjadi pidana penjara sementara dengan lama sisa pidana paling lama masih harus dijalani paling lama 15 tahun"
12	Pertimbangan	Narapidana ybs telah berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib di lapas/rutan selama 9 Tahun 2 bulan 23 hari dan telah memenuhi syarat untuk diusulkan perubahan pidana
		Sesuai dengan hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan baik di tingkat UPT, Kanwil dan Direktorat jenderal pemasyarakatan dinyatakan telah memenuhi syarat administratif dan substantif. selanjutnya pertimbangan di sampaikan kepada menteri hukum dan HAM RI untuk diusulakan kepada Presiden RI
13	Tgl Keputusan Presiden	7 Desember 2018
14	No Keputusan Presiden	No 29 Tahun 2018
15	Sisa Pidana yang harus dijalani	10 tahun 9 Bulan 12 hari
16	Tgl Ekpirasi/ bebas sementara	26 Mei 2029

2. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2019

''Bersama ini dengan hormat kami sampaikan salinan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 8 Februari 2019 hal Pembatalan Pemberian Remisi berupa Perubahan dari Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara guna penyelesaian lebih lanjut''

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Prosedur Pemberian Grasi di Indonesia.

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia menganut sistem Presidensiil. Itu berarti Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 6A UUD 1945) dan tidak lagi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam sistem Pemerintahan Presidensiil ini terdapat hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Namun, karena kuatnya kewenangan yang dimiliki Presiden, timbul persoalan sehingga kecendrungan terlalu kuatnya otoritas dan kekuasaan di tangan Presiden, diusahakan untuk dibatasi.

Pembatasan kekuasaan Presiden tersebut dilakukan dengan adanya Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dimana salah satu perubahan itu terjadi pada kekuasaan Presiden di bidang yudisial, berkaitan dengan kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi dan dituangkan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD NRI 1945 yakni *''Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung''*

Grasi sebenarnya bukanlah upaya hukum, namun merupakan hak Kepala Negara untuk memberikan pengampunan kepada warganya yang dijatuhi putusan oleh pengadilan. Pemberian Grasi oleh Presiden selaku Kepala Negara bukan sebagai Kepala Pemerintahan (Eksekutif) atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yudikatif, tetapi merupakan hak prerogatif Presiden untuk memberikan pengampunan.

Prosedur Pemberian Grasi telah dituangkan melalui UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Pasal 5 : ‘’ayat (1) Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama.’’ ‘’ayat (2) Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.’’

UU No. 20 Tahun 2002 pasal 6 : ‘’ayat (1) Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden.’’ ‘’ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana.’’ ‘’ayat (3) Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana’’

Perubahan ketentuan UU No. 22 tahun 2002 atas pembentukan pada UU No.5 Tahun 2010 yang terbaru, yaitu dengan penyisipan 1 (satu) pasal diantara Pasal 6 dan Pasal 7 yaitu Pasal 6A. yang berbunyi: ‘’ayat (1) Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan permohonan grasi. Ayat (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden.

Pasal 7 dalam UU No. 22 Tahun 2002 telah diperbaharui perubahan ini tertuang dalam UU No. 5 Tahun 2010 yang berbunyi: ‘’ ayat (1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.’’ ‘’ayat (2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. ‘’

UU No. 20 Tahun 2002 Pasal 8 : ‘’ayat (1) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden.’’ ‘’ayat (2) Salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.’’ ‘’ayat (3) Permohonan grasi dan salinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.’’ ‘’ayat (4) Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya''

E. Syarat Pemberian Grasi di Indonesia.

Terdapat beberapa syarat seseorang dapat mengjaukan grasi. Yakni tertuang dalam UU No. 5 Tahun 2010

1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.
2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali

Pembatasan pengajuan permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengajuan permohonan grasi dan menghindari pengaturan yang diskriminatif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENCABUTAN KEPPRES NO 3 TAHUN 2019 DALAM KASUS I NYOMAN SUSRAMA

A. Analisis Yuridis Pertimbangan Presiden Dalam Pencabutan Keppres No 3 Tahun 2019 Dalam Kasus I Nyoman Susrama.

Kepemimpinan Presiden Jokowi dalam periode Tahun 2018 melalui Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 pernah memberikan Grasi kepada I Nyoman Susrama yang melakukan pembunuhan berencana kepada Agung gedhe narendra prabangsa bersama dengan keenam tersangka lainnya, yang bernama Komang Gede, Nyoman Rencana, I Komang Gede Wardana alias Mangde, Dewa Sumbawa, Endy, dan Jampes. Penyidik Polda Bali menemukan motif pembunuhan Prabangsa terkait dengan berita tindak pidana korupsi pembangunan sekolah yang dilakukan oleh Susrama, yang kebetulan susrama ini adalah ketua dari proyek tersebut. Vonis terhadap Susrama ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya di Indonesia pembunuhan terhadap wartawan terungkap dan pelakunya di adili secara tegas.

Nyoman susrama diketahui memerintahkan anak buahnya menjemput Prabangsa di rumah orang tua Prabangsa di Desa Taman Bali, Bangli pada 11 Februari 2009 Prabangsa lantas dibawa ke halaman belakang rumah Susrama di Banjar Petak, Bebalang, Bangli di sanalah ia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerintahkan anak buahnya memukuli Prabangsa. Eksekusi pembunuhan diperkirakan dilakukan pada sekitar pukul 16.30 hingga 22.30 WITA. Dalam keadaan sekarat, Prabangsa dibawa ke Pantai Goa Lawah, tepatnya di Dusun Blatung, Desa Pesinggahan Kabupaten Klungkung. Kemudian Prabangsa dibawa naik perahu dan dibuang ke laut. Mayatnya ditemukan mengapung oleh awak kapal yang lewat di Teluk Bungsil, Bali, lima hari kemudian. Pelaku lainnya, seperti Komang Gede berperan sebagai penjemput korban. Nyoman Rencana dan Mangde menjadi eksekutor pembunuhan dan membawa mayat korban untuk dibuang ke laut di Perairan Padangbai, Karangasem. Sedangkan Dewa Sumbawa, Endy, dan Jampes, bertugas membersihkan darah korban. Setelah sempat hilang selama lima hari, Prabangsa, redaktur berita daerah Radar Bali, ditemukan tak bernyawa dengan kondisi tubuh rusak pada 16 Februari 2009 di Teluk Bungsil, perairan Padang Bai, Karangasem.[27]

Dan setelah itu pada tanggal 15 Februari 2009, Pengadilan Negeri Denpasar, melalui Ketua Majelis Hakim Djumain SH. dengan No Putusan 1002/Pid.B/2009/PN/DPS.[28] memvonis Susrama hukuman penjara seumur hidup Susrama dinyatakan melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Vonis yang di jatuhkan lebih ringan dibandingkan tuntutan oleh tuntutan dari jaksa Edy Bujana,Lalu Saifudin

[27]Ihsanuddin"Mengingat Lagi Kasus Pembunuhan Wartawan Radar Bali AA Narendra Prabangsa"https://nasional.kompas.com/read/2019/01/24/07570831/mengingat-lagi-kasus-pembunuhan-wartawan-radar-bali-aa-narendra-prabangsa di akses pada Tanggal 24Januari 2019 pukul 07.57 WIB

[28] Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 1002/Pid.B/2009/PN/DPS.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan Nyoman Sucitrawan berupa hukuman mati. Hakim menegaskan, pembunuhan tersebut di latar belakangi motif pemberitaan yang ditulis korban pada tanggal 3, 8 dan 9 Desember 2008.

Setelah ditolak di Pengadilan Negeri I Nyoman Susrama melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar namun Pengadilan tersebut menolak banding yang di lakukan I Nyoman Susrama dengan No putusan 29/Pid/2010/PT.DPS [29] Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sependapat menyatakan bahwa I nyoman susrama terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana dan akan di vonis sama dengan Pengadilan Negeri Denpasar yakni hukuman seumur hidup.

Selanjutnya, I Nyoman Susrama mengajukan upaya hukum yang berupa kasasi namun di tolak kembali oleh Mahkamah Agung dengan No putusan 1665K/PID/2010 [30] dan dengan putusan itu terpidana akan menjalani hukuman sesuai dengan putusan Pengadilan Negri Denpasar. Pembacaan kasasi juga di hadiri oleh 2 Hakim Agung lainya yakni Aiman Harjadi dan Zaharuddin Utama.Dengan Penolakan ini, dalang pelaku pembunuhan berencana, yaitu I nyoman susrama akan menjalani hukuman penjara seumur hidup. Setelah mendekam selama 9 tahun di dalam penjara Presiden Joko Widodo menyetujui pemberian remisi untuk Susrama dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangannya, dia sekarang sudah sembilan tahun di penjara dan dia selama melaksanakan masa

[29]Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar 1002/Pid.B/2009/PN/DPS
[30]Putusan Mahkamah Agung 1665K/PID/2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumannya, tidak pernah ada cacat. Mengikuti program dengan baik dan berkelakuan baik.

Kemudian, Setelah disetujui oleh Yasonna, baru lah remisi diserahkan kepada Presiden Jokowi. Sesuai Pasal 9 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, Presiden lalu menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 yang berupa remisi berupa perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara harus ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Remisi tersebut dituangkan dalam SK Keppres Nomor 29 Tahun 2018 Tentang pemberian remisi berupa perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara.

Akan tetapi, setelah pemberian keppres itu Presiden Joko Widodo menyatakan telah menandatangani rancangan Keputusan Presiden (Keppres) yang berisi pembatalan pemberian remisi kepada I Nyoman Susrama, terpidana kasus pembunuhan Prabangsa, jurnalis Radar Bali. Kepastian penandatanganan pembatalan remisi tersebut disampaikan secara langsung oleh Jokowi itu kepada pemimpin redaksi Jawa Pos Abdul Rokhim saat menghadiri acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Surabaya.

Setelah menerima banyak keberatan atas remisi I Nyoman Kementerian Hukum dan HAM melakukan kajian yang melibatkan akademisi. Atas dasar kajian itu, Menteri Hukum dan HAM melayangkan surat kepada Menteri Sekretaris Negara untuk dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembatalan pemberian remisi kepada I Nyoman Susrama. Presiden Joko Widodo akhirnya membatalkan keppres tersebut setelah didera aksi demo berhari-hari oleh kalangan jurnalis tanah air, Jokowi akhirnya membatalkan remisi pembunuh wartawan Radar Bali I Nyoman Susrama Dengan adanya pembatalan remisi ini, Presiden Jokowi Telah mencabut aturannya sendiri yang telah di buat dalam Keppres No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi Pada Pasal 1 Ayat (1) ''Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.", Ayat (2)''Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia'', Ayat 3''Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan'',. Dan Pasal 9 Ayat (1)''Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun", Ayat (2)'' Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden'' Ayat (3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan oleh Narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan Susrama tetap dihukum pidana penjara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seumur hidup presiden jokowi memberikan pencabutan yang berupa Keppres No 3 Tahun 2019 yang berbunyi Pembatalan pemberian remisi berupa perubahan dari penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara Alasan pembatalan itu tertuang di Keppres tersebut adalah karna ada keberatan dari masyarakat dan dari keluarga korban

Pada dasarnya di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 maupun perubahannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 atas Perubahan Tentang Grasi, tidak diatur mengenai pencabutan grasi yang telah diberikan. Namun di dalam teori hukum administrasi negara berlaku asas Contrarius Actus, yaitu pencabutan suatu keputusan harus dilakukan dengan keputusan setingkat. Sehingga dalam hal ini, suatu Keppres hanya dapat dicabut oleh Presiden dengan menerbitkan Keppres pencabutan.

Meskipun dalam tatanan hukum formal tidak ada larangan untuk mencabut grasi yang telah diberikan. Tetapi jika tindakan itu dilakukan, sama halnya dengan melanggar konvensi. Sedangkan ‘’konvensi itu adalah sumber hukum’’. Jika ingin aturan yang dibuat ditaati secara konsisten, maka grasi yang diberikan sebaiknya tidak dicabut lagi. Karena jika dicabut, itu akan menjadi preseden buruk. Itu artinya kita tidak yakin dalam membuat keputusan. Apalagi saat memberikan grasi Presiden pasti mendapatkan pertimbangan dari lembaga negara seperti Mahkamah Agung. Artinya, pemberian grasi, merupakan agenda yang sangat penting dan tidak main-main.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti apa yang telah dituangkan dalam Konstitusi kita yakni UUD NRI 1945 Pasal 14 ayat (1) *''Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung''.*

Kalau tahu-tahu dicabut lagi, akan menimbulkan ketidakpastian dan akan merusak keseluruhan sistem. Jika memang benar seseorang yang diputuskan menerima grasi dari presiden dalam perkembangannya ternyata melakukan hal yang tidak semestinya, tentu ada kemungkinan untuk dicabut dan ini tentu sangat beralasan jika disandarkan pada perilaku pribadi seseorang tersebut, akan tetapi jika pencabutan pemberian grasi tersebut diberikan setelah adanya desakan dari masyarakat, tentulah hal ini menjadi suatu pertanyaan alasan dan pertimbangan apa yang diberikan ketika memberikan grasi terhadap seseorang tersebut, terlebih juga diperkuat dengan pertimbangan dari lembaga Mahkamah Agung. Dalam hal ini pemberian grasi I Nyoman Susrama mendapatkan banyak demonstrasi desakan dari luar yakni dari media tanah air bahkan desakan ini jauh lebih besar dibandingkan apa yang dicita-citakan mulia presiden untuk pemberian grasi tersebut salah satunya I Nyoman Susrama telah berkelakuan baik dalam masa tahanan dan dalam waktu yang cukup lama kurang lebih 10 tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* Terhadap Pertimbangan Presiden Dalam Pencabutan Keppres No 3 Tahun 2019 Dalam Kasus I Nyoman Susrama.

Dalam Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Pemberian Grasi kepada Susrama yang diberikan melalui Keppres No. 29 Tahun 2018 Dan Pencabutan Keppres No. 3 Tahun 2019. Penulis menganalisis Presiden sebagai Imamah yang dapat menciptakan atau menetapkan suatu keputusan yang berbentuk Keputusan Presiden. Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah adalah pemegang kendali pemimpin umat, segala jenis kekuasaan berpuncak padanya dan segala garis politik agama dan dunia bercabang dari jabatannya, karena itulah khalifah merupakan kepala pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan Undang- undang untuk menegakkan Islam dan mengurus negara dalam bingkai Islam.

'Imamah'' adalah kata benda bentukam dari kata kerja dalam Bahasa Arab *Amma-yaummu-amma-waammama-waimmamata,* yang berarti memimpin. Kata imam mempunyai makna: (1) setiap orang yang diikuti baik berada di atas kebenaran maupun kebatilan, (2) pengurus dan penanggung jawab suatu urusan, (3) jalan yang luas, dan (4) panutan. Dalam kehidupan sehari-hari, imam sering dimaknai sebagai orang yang memimpin sholat jamaah. Arti harfiah dari kata tersebut adalah orang yang berdiri di depan untuk menjadi panutan di belakangnya. Dengan demikian imam berarti orang yang memimpin orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis menyimpulkan hakikat ulama imamah yaitu: *kesatu*: imamah merupakan sebuah jabatan tertinggi dalam negara Islam, karena membawahi semua orang, baik kalangan pejabat (menteri, panglima perang, hakim, dan lain-lain) maupun kalangan rakyat jelata. *Kedua*: karena Nabi Saw adalah penutup para Nabi dan Rasul, dan tidak ada lagi nabi sepeninggal beliau, maka Imamah meneruskan kenabian yaitu memimpin dan mengurus urusan seluruh umat islam, baik urusan-urusan Agama maupun urusan-urusan dunia. *Ketiga:* Imamah memimpin seluruh umat islam dengan berdasarkan hukum-hukum syariat Islam baik yang berkenan dengan urusan-urusan dunia maupun urusan-urusan akhirat

Sebagai pemegang jabatan tertinggi yang mnegurusi seluruh urusan umat Islam, seorang yang dipilih atau diberi wasiat menjadi imam haruslah memenuhi sejumlah kriteria dan syarat tertentu agar ia mampu menjalankan tugasnya dengan baik. (1) Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' Ulama, seorang imam harus beragama Islam. Kepemimpinan tertinggi (imamah) adalah jalan terbesar untuk menguasai umat Islam yang tidak diserahkan kepada orang-orang kafir. (2) Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' Ulama, seorang imam harus orang yang baligh. Soerang anak yang belum baligh tidak berhak mempergunakan hartanya sendiri. Urusannya diserahkan kepada walinya. (3) Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa orang gila tidak boleh menjadi imam. (4) Seorang budak boleh menjadi imam, sebab ia tidak mempunyai hak atas hartan dan dirinya sendiri. (5) Al-Qur'an, As-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunnah, dan ijma' melarang perempuan menjadi imam umat Islam. (6) As-Sunnah ijma' sahabat menegaskan bahwa imam harus berasal dari suku Quraisy.

Imam telah menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada rakyat, maka sebaliknya rakyat juga harus memenuhi kewajiban-kewajiban mereka kepada imam. Kewajiban tersebut meliputi hak-hak imam. Apabila semua kewajiban-kewajiban telah terpenuhi maka imam akan memiliki kekuatan, kekuasaan, dukungan penuh dari rakyatnya dan efeknya imam dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, salah satu hak imam adalah 1) Hak dihormati dan dibantu dalam melaksanakan kewajiban 2) Hak didengar dan ditaati. Akan tatapi Hak hak ini selama Imam menunaikan kewajiban-kewajibannya sesuai kemampuannya, maka rakyat wajib membantu dan mendukungnya. Rakyat juga wajib menghormati, mendoakan dan tidak menghina imam yang berlaku adil. Makna adil sangatlah dipandang luas termasuk apakah telah adil dalam memberikan suatu kebijakan dan ketetapan Pemberian Grasi kepada Susrama yang diberikan melalui Keppres No. 29 Tahun 2018 dan Pencabutan Keppres No. 3 Tahun 2019. Salah satu ketetapan yang telah dikeluarkan haruslah sesuai dengan apa yang telah dituangkan, agar memberikan dampak suatu keadilan bagi masyarakat luas terutama masyarakat yang telah ditetapkan untuk diberikannya Grasi terkait pengampunan hukuman yang telah dijalani. Sehingga sebelum memutuskan sesuatu dan sebelum itu telah diterima oleh penerima kebijakan yakni Susrama maka Presiden juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah mempertimbangkan memberikan Grasi tersebut. Sehingga adanya Hak untuk Dinasehati juga sangatlah perlu untuk siapapun termasuk Imam, seorang manusia yang terkadang lupa, kliru, tidak tahu, dan berbuat salah. Maka umat Islam, terutama para tokoh dan Ulama, wajib memberi nasehat kepada Imam dengan cara yang sopan, baik, dan tidak menjatuhkan harga diri imam di mata masyarakat. Kewajiban menasehati pemimpin semakin penting manakala pemimpin berbuat zhalim.

Islam sebagai agama amal adalah sangat wajar apabila meletakkan *focus of interest*-nya pada pada kewajiban. Hak itu sendiri datang apabila kewajiban telah dilaksanakan secara baik. Bahwa kebahagiaan hidup di akhiran akan diperoleh apabila kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari ketakwaan telah dilaksanakan dengan baik waktu hidup di dunia

Kewajiban imam menurut Al-Mawardi adalah: Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf, Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum, Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya, menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak dari kebinasaan dan kerusakan, Menjaga tapal batas dengan dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim, memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi, memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu, menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya, menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur, melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung didalam membina umat dan menjaga Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Presiden dalam pencabutan Keppres No 3 Tahun 2019 disebabkan oleh tekanan publik berupa demonstrasi dan pemberitaan media yang mengecam pemberian grasi kepada I Nyoman Susrama. Pemberian maupun Pencabutan grasi merupakan hak presiden, namun akan lebih bermakna dan tidak ada rasa keberpihakan satu sama lain manakala semuanya didasarkan pertimbangan yang matang dan keputusan yang tegas, dengan memanfaatkan nasehat dari berbagai lembaga tinggi negara salah satunya Mahkamah Agung. Disatu sisi dicabutnya pemberian grasi ini akan menjadi preseden buruk, karena pada saat presiden memberikan grasi pertimbangan itu didasari oleh cita cita yang mulia layaknya pengampunan yang bukan tanpa sebab, I Nyoman Susrama telah berkelakuan baik didalam penjara kurang lebih 10 tahun.
2. Imam memiliki Hak dan Kewajiban akan tatapi Hak hak ini selama Imam menunaikan kewajiban-kewajibannya sesuai kemampuannya dan berlaku adil, Islam sebagai agama amal adalah sangat wajar apabila meletakkan *focus of interest*-nya pada pada kewajiban. Hak itu sendiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

datang apabila kewajiban telah dilaksanakan secara baik. Bahwa kebahagiaan hidup di akhirat akan diperoleh apabila kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari ketakwaan telah dilaksanakan dengan baik waktu hidup di dunia.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, berharap tidak ada lagi problematika seperti kasus tersebut karena jika a jika ingin aturan yang dibuat ditaati secara konsisten, maka grasi yang diberikan sebaiknya tidak dicabut lagi, Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 mengenai Pemberian Grasi telah ditetapkan yang telah mendapatkan benyak pertimbangan dari Lembaga Negara seperti halnya Mahkamah Agung. jika ingin aturan yang dibuat ditaati secara konsisten, maka grasi yang diberikan sebaiknya tidak dicabut lagi. Jika dicabut, itu akan menjadi preseden buruk, dan ketetapan tersebut juga harus disandarkan pada keadilan bagi rakyat yang diberikan Grasi berupa Keppres Pemberian Grasi.
2. Dengan hasil penelitian ini agar terciptanya penguatan diupayakan terciptanya negara hukum yang berkeadilan maka saat memberikan grasi Presiden pasti mendapatkan pertimbangan dari lembaga negara seperti Mahkamah Agung, Sehingga jika telah ditetapkan pemberian Grasi itu diberikan, sepatutnya untuk tidak dicabut kembali jika alasan dari pencabutan tersebut hanya karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desakan dari masyarakat, bukan hanya menarik suatu keputusannya akan tetapi juga tidak mengindahkan saran dan pertimbangan dari Mahkamah Agung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 119

Farid Abdul Khaliq*, Fikih Politik Islam* (Jakarta : Kreasindo Mediacita,2005).

Ibnu Taimiyah, Assiyasatus *Syar'iyyah fi Islair Ra'i war-Ra'iyyah*; *Pedoman Islam Bernegara*, Penerjemah Firdaus A.N (Cet, IV: Jakarta: Bulan Bintang, 1989).

Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila* (Jakarta : Aksa Baru,1981).

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara* (Jakarta : Sinar Grafika,2010).

Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Mushaf al-Fattah (Jakarta: Wali, 2016).

Keppres No 29 Tahun 2018

Keppres No 3 Tahun 2019

Keppres No 174 Tahun 1999

Mukti Fajar, dkk. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

Narendra Prabangsa",kompas (24Januari).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta : Liberty, 2007, cet 3)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2016), 133.

Undang Undang Dasar NRI 1945

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 1002/Pid.B/2009/PN/DPS

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar 1002/Pid.B/2009/PN/DPS

Putusan Mahkamah Agung 1665K/PID/2010

Dimas Hutomo ''*Amnesti, Rehabilitasi, Abolisi, dan Grasi*" *Hukumonline* (26November).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ihsanuddin" Mengingat Lagi Kasus Pembunuhan Wartawan Radar Bali AA NarendraPrabangsa" https://nasional.kompas.com/read/2019/01/24/07570831/mengingat-lagi-kasus-pembunuhan-wartawan-radar-bali-aa-narendra-prabangsa diakses pada Tanggal 24 Januari 2019 pukul 07.57 WIB

Siti Afifiyah "Siapa Susrama Pembunuh Wartawan itu" https://www.tagar.id/siapa-susrama-pembunuh-wartawan-itu. diakses pada tanggal 11Februari)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id